

Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white, sans-serif font centered within a solid blue rectangular background.

Homoseksualitas dalam Pandangan Pemikir Barat dan Fukaha

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Journal volume
Authors	Salma
Publisher	UIN Sumatera Utara
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-07-03 06:21:00
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/158104

HOMOSEKSUALITAS DALAM PANDANGAN PEMIKIR BARAT DAN FUKAHA

Salma

Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol,
Jl. Mahmud Yunus Lubuk Lintah, Padang, 25153
e-mail: Salmazulkarnaini@yahoo.com

Abstract: Homosexuality in the Perspective of Western Thinkers and Islamic Jurisprudents. It is widely accepted that homosexuality is a damaging and immoral way of life. This presupposition seems to become as a uniting factor between the thoughts of Western scholars and Islamic jurisprudents on the legal position of homosexuality. The author argues that although Islam respect freedom in all aspects of life which belongs to every single individual, however, freedom is always recompensed with contractual responsibility to control its proper use and misuse. Accordingly, in the reality of Western world not all of the society is in agreement with substantial use of freedom occurs around them. Freedom demanded by homosexuality and social reality has led to serious concern amongst the society about their future generation. In such a condition their human nature points to the necessity for religious and spiritual life. The author argues that they trust religion to be capable of anticipating themselves as well as their family from negative effect of homosexuality. This essay analyzes the root of homosexuality in the view of both Western scholars and Islamic jurisprudents, and relates their implication to the importance of religion.

Kata Kunci: kebebasan, homoseksualitas, pemikir Barat, fukaha

Pendahuluan

Dewasa ini perilaku homoseksual bukanlah bahan pembicaraan baru, karena masalah ini telah bergulir lama dalam kitaran hidup manusia. Sebelum era 70-80an berita-berita mengejutkan datang dari mulut orang-orang yang mengaku sebagai pelaku homoseksual. Baik masyarakat maupun pemerintah menganggap perilaku ini sebagai perbuatan yang tidak sepatutnya, karena sudah menjadi hukum alam terdapat dua jenis manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Kedua jenis ini dibekali kemampuan alamiah untuk berinteraksi seksual satu sama lain. Interaksi seksual ini dilegalisasi oleh pemerintah suatu negara maupun oleh agama-agama mana pun di seluruh dunia dengan melembagakan perkawinan.

Seiring perkembangan kemajuan hidup masyarakat dunia dari berbagai sektor kehidupan, maka pola berpikir masyarakat ikut mengalami perubahan besar, termasuk gelombang suara-suara gerakan kebebasan hak asasi manusia (*the human rights*). Kaum perempuan menuntut kesetaraan kedudukan dengan kaum lelaki yang melahirkan gerakan feminisme. Tidak hanya itu, semua orang menyuarakan kebebasan, baik kebebasan dari penajahan, kebebasan berbicara, berpolitik, beragama atau tidak beragama dan suara-suara kebebasan lainnya. Bersamaan dengan gelombang kebebasan ini para homoseksual pun menyuarakan agar perilaku mereka diterima masyarakat, dibenarkan dan dilindungi oleh aturan hukum. Suara kebebasan mereka tidak hanya dilakukan secara langsung dengan turun ke jalan-jalan melakukan demonstrasi, bahkan, melalui media cetak dan elektronik. Kemajuan teknologi informasi memberi ruang gerak yang cukup leluasa bagi para homoseksual untuk menyuarakan kebebasan mereka untuk bisa diterima seperti penerimaan masyarakat pada perilaku heteroseksual.

Mungkin masyarakat yang suka membaca tidak sebanyak masyarakat yang suka menonton media elektronik seperti televisi dan video. Dengan cara ini para homoseksual dan kelompok orang yang mendukung usaha mereka memberitahu dengan cerdas kepada masyarakat luas bahwa perilaku homoseksual bukanlah penyakit kejiwaan atau penyimpangan seksual sebagaimana telah terhimpun dalam pikiran banyak orang, tetapi perilaku mereka ingin dipandang sama dengan perilaku heteroseksual. Masyarakat dunia dapat melihat produksi-produksi film Amerika, misalnya, yang menyampaikan pesan tentang mudahnya memandang biasa kehidupan para homoseksual. Tidak hanya itu, produsen film Indonesia pun ikut-ikutan membuat film serupa dan memberi pesan kehidupan homoseksual kepada masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan gemar melihat tayangan televisi.

Berdasarkan latar belakang pemikiran itu, berikut akan dibicarakan mengenai perilaku homoseksual dari berbagai sisi. Pada bagian awal akan dibicarakan perilaku homoseksual dari sudut pengertian dan esensi perbuatan itu dari para pakar ilmu-ilmu kejiwaan, pakar-pakar sosiologi dan atau kriminologi. Berikutnya akan dipaparkan wacana perdebatan para pemikir Barat mengenai kedudukan homoseksualitas dalam pandangan moral/etika dan hukum, karena suara-suara kebebasan perilaku homoseksual ini banyak berasal dari negara-negara Barat. Seterusnya wacana para pemikir Barat itu akan dibandingkan dengan Islam. Dalam hal ini akan dikemukakan pandangan hukum Islam mengenai perbuatan itu, dalil-dalil yang mendukung pengharamannya, perbedaan pendapat ahli fikih mengenai kedudukannya sebagai *jarîmah* dan hukuman yang tepat untuk para pelakunya.

Homoseksualitas dalam Pandangan Para Pemikir Barat

Pada awalnya tidak banyak komentar mengenai perilaku homoseksual dan tidak begitu menyita perhatian publik, karena perbuatan itu dianggap sebagai bagian dari

fenomena alamiah yang terkait dengan faktor psikologi. Sebab itu para ahli sosiologi tidak memberi banyak perhatian pada masalah ini, sehingga pembicaraan mengenai masalah homoseksual lebih banyak muncul dari para pakar kejiwaan (*psychiatrists*). Para pakar mengemukakan pengertian homoseksualitas, di antaranya dalam The Wolfenden Report “*homosexuality is a sexual propensity for persons of one’s own sex*”.¹ E. Night mendefinisikan bahwa, “*Homosexuality is described as a search for love from a member of the same sex.*”² Don C. Gibbons menyebutkan bahwa, “*Homosexuality is persons who engage in acts of sexual conduct with members of the same sex*”.³ Pada dasarnya ketiga definisi di atas mempunyai makna yang sama, sekalipun E. Night menggunakan kata-kata yang lebih halus dengan menyebutkan *search for love* berbanding definisi Don C. Gibbons yang menggunakan kata-kata *acts of sexual*. Definisi ini memberi pengertian bahwa homoseksualitas ialah orang-orang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis, baik antara seorang laki-laki dengan laki-laki lain yang lebih dikenal dengan sebutan *gay* maupun antara seorang perempuan dengan perempuan lain yang dikenal dengan sebutan *lesbian*.

Para pakar menyebutkan bahwa sebab-sebab terjadinya homoseksualitas dapat dilihat dari berbagai teori. Pertama, argumen *metaphysical* menyebutkan bahwa homoseksualitas ialah hasil dari pesan alam prinsip kosmik. Kedua, simposium Plato menyimpulkan bahwa homoseksualitas dan heteroseksualitas merupakan hasil dari hukuman kemarahan Tuhan. Ketiga, teori biologi menyebutkan bahwa homoseksualitas ialah hasil dari variasi pengembangan disfungsi organisme. Keempat, teori genetika menyebutkan bahwa basis homoseksualitas adalah level paling rendah dari hukum sebab akibat biologi, yaitu gen. Teori ini sejalan dengan pendapat pakar kejiwaan bahwa kecenderungan untuk jadi homoseksual telah ada sejak awal masa kanak-kanak. Kelima, teori psikososial menyebutkan bahwa homoseksualitas disebabkan oleh pengaruh perkembangan mental.⁴ Teori kelima ini agaknya sejalan dengan pendapat bahwa homoseksualitas tidak semata-mata terkait dengan masalah kejiwaan, tetapi sebuah sikap hidup yang bisa dipelajari.⁵

Biasanya pembicaraan mengenai homoseksual lebih banyak terfokus pada aktivitas homoseksual antara seorang lelaki dengan lelaki lain. Hal ini tidak berarti bahwa homoseksual di antara seorang perempuan dengan perempuan lain tidak dilarang, tidak

¹ Report of the Committee on Homosexual Offences and Prostitution, 1957, (t.t.p: t.p, t.t), h. 11.

² E. Night, “Overt Male Homosexuality,” in R. Slovenko (ed.), *Sexual Behavior and the Law* (Springfield: Charles C. Thomas, 1965), h. 434.

³ Don C. Gibbons, *Society, Crime, and Criminal Behavior* (Englewood Cliffs USA: Prentice Hall Inc., 1982), h. 296.

⁴ H.J. Irving Bieber, *et al.*, *Homosexuality: A Psychoanalytic Study* (New York: Basic Book, 1962), h. 54.

⁵ Seymour L. Halleck, M.D., *Psychiatry and the Dilemmas of Crime* (Berkeley and Los Angeles: University of California, 1971), h. 184.

penting atau tidak banyak yang melakukan. Alasan lebih rasional dikemukakan para ahli mengenai hal ini ialah bahwa aktivitas seksual para lesbian tidak seperti aktivitas seksual para gay. Mereka sering melakukannya di tempat-tempat tertutup dan mereka tidak mudah untuk dikenali, sehingga pihak berwenang mengalami kesukaran untuk mengidentifikasi mereka. Sedangkan aktivitas para gay lebih banyak dilakukan di tempat-tempat terbuka dan mereka mudah dikenali dengan ciri-ciri yang kentara. Sebab itu pihak berwenang mudah mengenali mereka, sekalipun hanya dengan mendeteksi tanda-tanda fisik.⁶

Para pakar mengemukakan bahwa homoseksualitas ialah salah satu bentuk penyimpangan seksual (*acts of sexual deviation*) atau ada pakar lain yang menyebutnya sebagai bentuk kebingungan identitas seksual (*a confusion in sexual identity*).⁷ Atas dasar ini perilaku homoseksual dilarang di banyak negara. Rumania termasuk salah satu negara di Eropa yang melarang praktik homoseksual. Larangan itu tertera dalam *The Romanian Penal Code with Article 200* yang menyatakan bahwa:

*Lesbian and gay sex in private between consenting adults if the activity in question comes to the attention of a third person and causes a scandal. Paragraph 5 punishes the expression of a homosexual identity by banning the incitement or encouragement of homosexuality and any propaganda or proselytizing about it.*⁸

Selain itu, kenyataan membuktikan bahwa salah seorang warga negara Rumania yang bernama Vraciu ditangkap karena mengumumkan dirinya sebagai seorang gay dan melakukan aktivitas homoseksual.⁹ Inggris lebih toleran terhadap perilaku homoseksual. Negara ini juga melarang perilaku homoseksual dalam *The English Criminal Law in the form of the Sexual Offences Act of 1967*: “Concentrates on the eradication of homosexuality in its public”.¹⁰ Perbedaan mendasar di antara aturan kedua negara ini ialah terletak pada substansi larangan itu sendiri. Rumania melarang aktivitas homoseksual itu sendiri, baik dilakukan di tempat tersembunyi atau di tempat terbuka, sedangkan Inggris hanya melarang dilakukan di tempat terbuka dan tidak melarang aktivitas homoseksual. Ini menunjukkan bahwa Inggris bertoleransi terhadap perilaku homoseksual.

California, salah satu negara bagian Amerika Serikat juga melarang praktik homoseksual. Larangan ini tertera dalam *Section 647 of The Penal Code*.¹¹ Larangan mendasar dalam aturan ini tidak terletak pada sikap sebagai homoseksual, tetapi terletak pada aktivitas mereka dalam melakukan sodomi. Hal ini menunjukkan bahwa aturan ini

⁶ Gibbons, *Society*, h. 297.

⁷ Halleck, *Psychiatry*, h. 185.

⁸ Derek McGhee, *Homosexuality Law and Resistance* (London: Routledge, 2000), h. 189.

⁹ *Ibid.*, h. 81.

¹⁰ *Ibid.*, h. 80.

¹¹ Haskell and Yablonsky, *Criminology, Crime and Criminality* (Boston, Houghton Mifflin Company, 1976), h. 257.

tidak serta merta melarang perilaku homoseksual, tetapi lebih melarang aktivitas sodomi. Pakar kejiwaan yang mendukung perilaku homoseksual mengatakan bahwa aktivitas sodomi sering dan biasa dilakukan oleh pasangan gay dan juga ada dilakukan oleh pelaku heteroseksual, tetapi tidak mungkin dilakukan oleh pasangan lesbian.¹² Hasil observasi medis menunjukkan bahwa sodomi sangat tidak baik untuk kesehatan anus. A. Karlen menyebutkan bahwa: *“The logic of this medico legal or forensic focus on the anus was historically (and is presently in the 1990s) based on the belief that sodomy brought certain changes in the appearance of the rectum which is observable by medically trained eyes.”*¹³ Sekalipun demikian dalam praktiknya polisi sebagai pihak yang berwenang mengawal undang-undang, melaksanakan aturan ini dengan menangkap para homoseksual sekalipun hanya melalui tanda-tanda fisik. Sampai era 80-an aturan ini masih berlaku di California.

Dampak lain gerakan kebebasan homoseksual ialah terjadinya peningkatan angka kriminalitas yang dilakukan oleh para gay atau lesbian seperti pemerkosaan, pedophilia dan lain-lain yang sebanding dengan peningkatan angka kriminalitas oleh pelaku heteroseksual.¹⁴ Peningkatan ini memicu para pakar ilmu terkait untuk lebih memahami perilaku homoseksual ini. Perkembangan sejarah hukum menunjukkan bahwa sodomi dilarang di setiap negara bagian Amerika dan banyak negara lain di dunia. Sodomi ialah perbuatan immoral dan tidak menghargai pasangan seksual karena membiarkan seseorang menikmati sensasi seksual dengan tidak adanya kemungkinan untuk mempunyai anak.

Sekalipun telah banyak terjadi perubahan aturan di setiap negara karena terus bergulirnya suara tuntutan kebebasan hak dari pelaku homoseksual ini, anggapan bahwa homoseksualitas ini tidak normal masih terus dipegang oleh para pemikir Barat sampai abad ke-21 ini dan selalu menjadi objek perdebatan panjang. Michael Levin berpendapat bahwa, *“Homosexuality that is abnormal, that is leads to unhappiness, and that it should not be legalized.”*¹⁵ Dia berpendapat bahwa setidak-tidaknya homoseksualitas itu mempunyai tiga keburukan yaitu perilaku tidak normal, menghadirkan ketidakbahagiaan dan tidak memerlukan aturan hukum untuk melegalisasikannya. Ketidaknormalan ini di antaranya terletak pada penyalahgunaan organ-organ seksual. Levin menjelaskan secara terperinci mengenai penyalahgunaan ini sebagai berikut:

The erect penis fits the vagina, and fits it better than any other natural orifice; penis and vagina seem made for each other. This intuition ultimately derives from, or is another of capturing, the idea that the penis is not for inserting into the anus of another man that so using the penis is not the way it is supposed, even intended, to be used. There can be no

¹² C. A. Tripp, *The Homosexual Matrix* (New York: McGraw-Hill, 1978), h. 5.

¹³ A. Karlen, *Sexuality and Homosexuality* (London: McDonald, 1971), h. 186.

¹⁴ Ronald J. Berger, *et al.*, *Crime, Justice and Society an Introduction to Criminology*, ed. 2 (Colorado: Lynne Rienner Publishers Inc, 2007), h. 357.

¹⁵ Michael Levin, “Why Homosexuality is Abnormal,” in Jeffrey Olen, *et al.*, *Applying Ethics*, (USA: Thomson Higher Education, 2008), h. 104. Dia adalah seorang Profesor di bidang Filsafat pada City College of New York.

*reasonable doubt that one of the functions of the penis is to introduce semen in to the vagina.*¹⁶

Pandangan Levin ini banyak disangkal oleh para pakar lain, di antaranya oleh Timothy F. Murphy yang berpendapat bahwa pelaku homoseksual yang dipandang menyalahgunakan organ-organ tubuh (khususnya organ seksual) bisa menemukan kompensasi kenikmatan seksual seperti heteroseksual.¹⁷ Pasangan heteroseksual tidak serta merta dapat menjanjikan kebahagiaan. Selain itu dari sisi undang-undang, untuk memberikan perlindungan hukum kepada para homoseksual, tidak memerlukan pengakuan publik terlebih dahulu agar menerima perilaku seksual mereka.¹⁸ Sementara Levin berpendapat bahwa melindungi perilaku homoseksual dengan undang-undang akan meningkatkan kemungkinan generasi muda khususnya anak-anak menjadi homoseksual.

Terlepas dari perdebatan itu, dewasa ini para pemikir agama, khususnya agama Kristen, mulai memberi toleransi kepada para homoseksual sehingga *The Unitarian Church* sekarang telah memperkenalkan perkawinan homoseksual.¹⁹ Perkawinan homoseksual terbaru terjadi di Canada.²⁰ Polemik ini terus berlangsung. Pada tahun 2003 Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa pengakuan *Bowers V. Hardwick* sebagai pelaku aktivitas homoseksual yang ditangkap polisi sedang melakukan hubungan seksual (sodomi) dengan teman lelakinya di kamar mandi rumahnya, tidak dilindungi oleh undang-undang negara Amerika.²¹

Tetapi pada tahun 2004 Pengadilan Tinggi negara bagian Massachusetts membuat keputusan yang menyebutkan bahwa homoseksual mempunyai kedudukan dan hak yang sama di bawah hukum untuk melakukan perkawinan seperti perlindungan ke atas perkawinan heteroseksual. Keputusan itu berbunyi: *"In 2004 the Supreme Court of Massachusetts, in 4-3 decision, held that homosexuals had the same rights under state law to the benefits of marriage as heterosexuals."*²² Ini menunjukkan bahwa konstitusi negara bagian lebih melindungi kebebasan individu dan persamaan hak dari konstitusi federal. Sekalipun keputusan negara bagian ini mendapat protes keras dari masyarakat yang berpegang bahwa sebahagian besar masyarakat mempunyai sikap hidup beragama yang dalam, bermoral dan beretika, dan memahami bahwa perkawinan ialah menyatukan

¹⁶ *Ibid.*, h. 105 dan 107.

¹⁷ Timothy F. Murphy, "Homosexuality and Nature," in Jeffrey Olen, *et al.*, *Applying Ethics* (Belmont USA: Thomson Higher Education, 2008), h. 112. Dia adalah seorang Profesor di bidang Filsafat pada The Biomedical Sciences College of Medicine, University of Illinois at Chicago.

¹⁸ *Ibid.*, h. 116.

¹⁹ Levin, *Why Homosexuality*, h. 109.

²⁰ Lawrence V. Texas, "Private Rights and Public Morality," in Olen, *et al.*, *Applying Ethics*, h. 122.

²¹ *Ibid.*, h. 120.

²² *Goodridge V. Dept. of Public Health*, "A Right of Gay Marriage," in Olen, *et al.*, *Applying Ethics*, h. 122.

seorang laki-laki dengan seorang perempuan, sementara perilaku homoseksual ialah immoral. Akan tetapi dua tahun setelah keputusan ini meluas di kalangan masyarakat, lebih kurang 8000 (delapan ribu) pasangan gay dan lesbian dilaporkan melakukan perkawinan di Massachusetts.²³

Fenomena ini menjadi kekhawatiran banyak pihak di negara-negara Barat dan negara-negara lain, sehingga banyak di antara mereka yang hanya bisa memberi saran kepada masyarakat agar membekali anak-anak mereka dengan pendidikan agama seperti yang dikemukakan Levin. “*If, as some have suggested, children have a right to protection from a religious education, they surely have a right to protection from homosexuality*”.²⁴ Hal ini sungguh ironis, masyarakat pada dasarnya masih memiliki keyakinan terhadap kapasitas gereja (agama Kristen), tetapi gereja itu sendiri menyelenggarakan perkawinan homoseksual.

Homoseksualitas dalam Pandangan Hukum Islam

Pada dasarnya perkawinan para homoseksual bukanlah hal yang baru dalam Islam. Kejadian yang sama pernah terjadi pada masa pemerintahan Abu Bakar Shiddiq. Ketika itu dua orang lelaki melakukan perkawinan seperti perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan. Berita ini disampaikan oleh Khalid ibn Walid kepadanya. Selaku khalifah, Abu Bakar mengumpulkan para sahabatnya untuk membicarakan masalah ini. ‘Alî ibn Abî Thâlib adalah sahabat yang paling keras menanggapi masalah ini. Ia berkata bahwa hanya api neraka yang patut membakar mereka karena melakukan perbuatan kaum Nabi Luth yang sangat dimurkai oleh Allah. Akhirnya musyawarah itu menghasilkan keputusan bahwa kedua lelaki itu mesti dihukum dengan cara dibakar. Abu Bakar memerintahkan Khalid ibn Walid untuk melaksanakan eksekusi.²⁵ Keputusan Abu Bakar yang sangat berani ini menimbulkan perbincangan dan perbedaan pendapat di kalangan sahabat pada masa-masa berikutnya.

Homoseksualitas dalam Islam dikenal dengan sebutan *al-liwâth* (اللواط) bagi jenis lelaki dengan lelaki dan *al-sahhâq* (السحاق) bagi jenis perempuan dengan perempuan. Penyebutan kata *liwâth* disandarkan kepada Nabi Luth as, karena perbuatan homoseksualitas ini dilakukan oleh kaum Nabi Luth. Peristiwa ini dijelaskan al-Qur’an dalam banyak ayat dan surat, di antaranya Q.S. al-‘Arâf/7, al-Naml/27, al-‘Ankabût/29, dan lain-lain. Ahli fiqih memberikan definisi *liwâth* dengan lebih jelas di antaranya:

²³ *Ibid.*, h. 125.

²⁴ Levin, *Why Homosexuality*, h. 109.

²⁵ Muhammad Rawwâs Qal’ajiy, *Mausû’ah Fiqh Abî Bakr al-Shiddiq* (Beirut: Dâr al-Nafâis, 1983), h. 212, dan lihat juga Ibnu Qudamah, *al-Mughniy*, jilid X (Beirut: Dâr al-Fikri, 1984), h. 155-156 dan lihat juga al-Baihaqî, *Syu’ab al-Imân*, jilid IV (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), h. 357.

26 اللواط اطلاقاً : إيلاج ذكر في دبر ذكر أو أ

Ahli fiqh lain memberikan definisi seperti berikut:

27 اللواط هي وطء الرجل الرجل في دبره

Kedua definisi ini mempunyai pengertian yang hampir sama. Definisi pertama menyebutkan bahwa *liwâth* ialah hubungan seksual yang dilakukan pada dubur (anus) laki-laki atau pada dubur perempuan, sedangkan definisi kedua khusus menyebutkan hubungan seksual seorang lelaki dengan lelaki lain pada duburnya. Ahli fiqh sependapat bahwa homoseksualitas diharamkan berdasarkan firman Allah, Q.S. al-A'râf/7: 80-81 sebagai berikut:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾

Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada kaumnya: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fâhisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelummu?”

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨١﴾

Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.

Perbuatan ini juga diharamkan berdasarkan hadis Rasulullah SAW:

عن عكرمة عن ابن عباس قال عن النبي ص م ملعون من عمل بعمل قوم لوط (رواه أحمد)

“Hadis diterima dari ‘Ikrimah dari Ibn Abbas dia berkata: Nabi SAW. telah bersabda: “Dilaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth.” (HR. Ahmad).

Allah SWT. menghalalkan hubungan seksual dengan dua syarat yaitu: pertama, dilakukan dengan seorang perempuan dan kedua, dilakukan pada *qubul* (vagina). Sebagaimana firman Allah SWT., Q.S. al-Baqarah/2: 223 sebagai berikut:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلْقَوهُ
وَدَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah

²⁶ Shihab al-Dîn al-Ramlî, *Nihâyat al-Muhtâj*, jilid V (Mesir: Musthafa al-Bâb al-Halabî, 1938), h. 403.

²⁷ Qal’ajiy, *Mausû’ah*, h. 403.

tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

Ayat ini memberikan batasan yang jelas bagi hubungan seksual, yaitu pada *qubul* sebagai wadah yang ditunjukkan oleh Allah untuk tempat bercocok tanam (bahasa kiasan untuk melahirkan keturunan). Sekiranya seorang lelaki melakukan hubungan seksual pada dubur istrinya, maka ia telah menyalahgunakan fungsi organ tubuhnya. Perbuatan itu diharamkan karena dubur bukanlah tempat untuk melakukan hubungan seksual sebagaimana sabda Rasulullah SAW.:

عن قتادة عن الذي يأنى امرأته في دبرها قال: حدثني عقبه بن رباح أن أبا الدرداء قال: يفعل ذلك إلا كافر قال: وحدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ص م قال: تلبية الصغرى (رواه البيهقي)

“Hadis diterima dari Qatadah mengenai orang yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya pada duburnya, ia (Qatadah) berkata: ‘Uqbah ibn Rabah menceritakan kepadaku bahwasanya Abu al-Darda’ berkata: Tidaklah siapa pun melakukan perbuatan itu kecuali orang kafir. Ia (Abu al-Darda’) berkata: Umar ibn Syu’aib menceritakan kepadaku dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW. telah bersabda: Hal itu merupakan *al-liwâth al-sughra*.” (HR. al-Baihaqiy).

Apabila seorang laki-laki melakukan hubungan seksual dengan laki-laki lain pada duburnya, maka ia melakukan penyalahgunaan organ seksualnya. Perbuatan itu diharamkan dan menjadi perbuatan yang sangat keji, karena hubungan seksual pada dubur tidak dihalalkan bagi perempuan, demikian juga tidak dihalalkan bagi laki-laki, karena dubur pada hakikatnya bukan tempat untuk melakukan hubungan seksual.

Sebagai perbuatan yang diharamkan dan menjadi bagian dari *jarimah* yaitu larangan-larangan *syara’* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta’zir*,²⁸ maka para ahli fiqih membicarakan kedudukannya dalam *jarimah* zina dan hukuman yang tepat bagi pelakunya. Homoseksualitas ini diperdebatkan oleh ahli fiqih apakah perbuatan ini termasuk *jarimah* zina atau tidak. Apabila ia termasuk *jarimah* zina, maka hukumannya adalah sama dengan hukuman bagi orang yang berzina. Apabila perbuatan ini tidak sama dengan *jarimah* zina, maka hukumannya ialah *ta’zir*.

Menurut Alî ibn Abî Thâlib, Ibnu Abbâs, Jabir ibn Zaid dan sahabat lainnya bahwa hukuman bagi homoseksual ini ialah *rajam* (dibunuh) baik yang belum atau telah menikah, karena perbuatan itu sama dengan zina. Mereka beralasan kepada hadis Rasulullah SAW.:

²⁸ Al-Mawardî, *al-Ahkâm al-Sulthâniyah* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1985), h. 273.

عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ص م من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط
المفعول به (رواه الترمذي)

“Hadis dari ‘Ikrimah dari Ibnu Abbas dia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW:”Siapa yang kamu jumpai melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah kedua-duanya.” (HR. al-Turmudziy).

Menurut Imâm Mâlik, al-Syafi’î, dan Ahmad dan pendapat yang masyhur di kalangan Syafi’iyah bahwa pelaku homoseksual wajib dikenai hukuman *hadd*, karena Allah SWT. telah menetapkan hukuman yang berat bagi pelakunya. Hukuman bagi homoseksual ini sama dengan hukuman bagi orang yang berzina, karena dalam aktivitas homoseksual terkandung hakikat makna perbuatan zina. Jika ia *muḥshan* (telah menikah), maka hukumannya dirajam berdasarkan hadis Rasulullah SAW:

لما روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي ص م قال: إذا جاء الرجل الرجل فهما
زانياً، (أخرجه البيهقي) ²⁹

“Hadis diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy’ariy r.a. bahwa Nabi SAW. bersabda: “Apabila seorang laki-laki mendatangi (melakukan hubungan seksual dengan) laki-laki lain, maka keduanya telah melakukan zina.” (HR. al-Baihaqiy).

Jika ia *bikr* (belum menikah) maka hukumannya adalah didera sebanyak 100 kali dera berdasarkan firman Allah SWT., Q.S. al-Nûr/24: 2 sebagai berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَدَاؤُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٩﴾

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) Agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.

Selain didera 100 kali, para pelaku juga dibuang ke luar negeri (disingkan/dipenjarakan) selama 1 tahun berdasarkan hadis Rasulullah SAW.:

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله ص م خذوا عني خذوا عني خذوا
تعل الله لمن سبب البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد ما
والرجم (رواه مسلم)

²⁹ Wahbah al-Zuhailî, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*, jilid VII (Beirut: Dâr al-Fikri, 2004), h. 5393.

“Hadis dari ‘Ubadah ibn al-Shamit r.a. dia berkata, Rasulullah SAW. telah bersabda, Ambillah dariku! Ambillah dariku! Ambillah dariku! Sesungguhnya Allah telah menetapkan jalan (ketentuan) bagi mereka. Apabila seorang gadis dan bujang berzina, maka deralah mereka seratus kali dan buanglah selama satu tahun. Apabila janda dan duda berzina, maka deralah mereka seratus kali dan kemudian rajamlah” (HR. Muslim).³⁰

Alasan rasional yang dikemukakan bahwa syarat/ukuran zina ialah terbenamnya *zakar* pada *faraj* atau dubur. Selain itu Allah SWT. menyebutkan bahwa zina ialah perbuatan *fâhisyah* seperti dalam Q.S. al-Isrâ’/17: 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk.

Sementara itu dalam Q.S. al-A'râf/7: 80 yang telah dikemukakan di atas, Allah menyebut *liwâth* sebagai perbuatan *fâhisyah*. Sebab itu perbuatan zina sama dengan perbuatan *liwâth*, yaitu sama-sama disebut *fâhisyah* oleh Allah, sehingga sudah semestinya hukuman *liwâth* sama dengan hukuman zina. Menurut Abû Hanîfah homoseksualitas tidak termasuk dalam pengertian zina, karena perbuatan zina hanya bisa disebut ketika hubungan seksual terjadi pada *qubul* perempuan. Sedangkan *liwâth* ialah melakukan hubungan seksual pada dubur. Hal ini berarti terjadi penyalahgunaan organ seksual. Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. menggunakan dua perkataan yang berbeda yaitu *al-zinâ* dan *al-liwâth*. Hal ini bermakna bahwa secara hakiki kata *al-zinâ* dan kata *al-liwâth* mempunyai makna yang berbeda dan bentuk perbuatan yang berbeda pula. Sebab itu para sahabat mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai hukuman bagi orang yang mempraktikkan *liwâth* ini, terutama setelah *ijma'* sahabat pada masa Abu Bakar untuk membakar pelaku *liwâth* yang melakukan perkawinan.

Abû Hanîfah juga mengemukakan alasan lain bahwa perbuatan zina bisa memberi pengaruh besar pada keturunan melalui anak yang dilahirkan karena perbuatan zina. Hal ini tidak mungkin terjadi melalui perbuatan *liwâth*. Sebab itu hukuman yang paling tepat bagi pelaku *liwâth* ialah *ta'zîr* dan bukan *hadd* perzinaan.³¹ Apabila *liwâth* ini menjadi kebiasaan, maka menurut Hanafiyah hukumannya ialah dibunuh.³² Pendapat Abû Hanîfah mengenai *ijma'* sahabat untuk membakar pelaku *liwâth* yang menikah itu termasuk hukuman *ta'zîr* dengan cara hukuman mati.

³⁰ Al-Hafiz al-Munzarî, *al-Sirâj al-Wahhâb Kasyf Mathâlib Muslim ibn Hajjâj Syarh Mukhtashar Shahîh Muslim*, jilid IV (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), h. 270.

³¹ Al-Kasânî, *Badâi' al-Shanâi' fi Tartib al-Syarâi'*, jilid IX (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), h. 185-186.

³² Ibnu al-Humâm, *Syarh Fath al-Qadîr*, jilid IV (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), h. 150.

Abû Hanîfah menambahkan bahwa hikmah diharamkannya perbuatan ini ialah karena akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar daripada perbuatan zina. *Mudharat* ini telah diperlihatkan oleh Allah melalui perbuatan kaum Nabi Luth as. Seperti yang dikatakan oleh ahli tafsir bahwa merajam pelaku *liwâth* tidak keluar dari ketentuan *nash*, karena Allah menghukum kaum Nabi Luth dengan cara melempar mereka dengan batu seperti yang tertera dalam Q.S. al-Dzâriyât/51: 33.³³ Ahmad ibn Hanbal mengatakan bahwa Allah menghukum kaum Nabi Luth dengan cara merajam mereka dengan menggunakan batu. Sebab itu salah satu hukuman bagi pelaku *liwâth* ialah rajam. Pembicaraan mengenai perbuatan *sahhâq* (lesbian) tidak sebanyak pembicaraan mengenai *liwâth*, karena hubungan seksual di kalangan pelaku *sahhâq* sangat berbeda dengan hubungan seksual di kalangan pelaku *liwâth*. Menurut ahli fikih, *sahhâq* ialah:

سحاق والمساخنة لغة واصطلاحاً أن تفعل المرأة بالمرأة مثل صورة ما يفعل بها الرجل³⁴

Sahhâq dan orang yang saling melakukannya menurut pengertian bahasa dan istilah ialah perbuatan (hubungan seksual) seorang perempuan dengan perempuan lain yang menyerupai gambaran perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki.

Perbuatan ini juga diharamkan seperti perbuatan *liwâth*, karena perbuatan itu mengandung unsur maksiat berdasarkan hadis Rasulullah SAW.:

لما روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي ص م قال: وإذا أتت المرأة المرأة، فهما زانيتان
(أخرجه البيهقي)³⁵

“Hadis diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy’ari r.a. bahwa Nabi SAW. bersabda: Apabila seorang perempuan mendatangi (melakukan hubungan seksual dengan) perempuan lain, maka keduanya telah melakukan zina.” (HR. al-Baihaqî).

Ahli fiqih sependapat bahwa pelaku *sahhâq* tidak dikenai *hadd*, karena perbuatan itu tidak termasuk zina. Sebab itu pelakunya dikenai hukuman *ta’zîr*. Suatu hal yang jelas, bahwa perbuatan ini menyalahi tabiat kemanusiaan.

Penutup

Terlepas dari prinsip hidup beragama, kebanyakan orang di mana pun mereka berada memandang bahwa suatu perbuatan yang tidak baik tetap dipandang tidak baik. Hal ini berarti bahwa kemampuan akal pikiran manusia mampu memberitahu nilai-

³³ Ibnu ‘Arabî, *Ahkâm al-Qur’ân*, jilid II (Mesir: ‘Isa al-Bâby al-Halabiy, 1967), h. 776.

³⁴ Wizârat al-Awqâf, *al-Mausû’ah al-Fiqhiyah*, jilid XXIV (Kuwait: Dâr al-Shafwah, 1990), h. 251.

³⁵ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*, jilid VII (Beirut: Dâr al-Fikri, 2004), h. 5393.

nilai kebaikan dan keburukan. Homoseksualitas merupakan perilaku hidup yang tidak baik dan immoral dalam pandangan masyarakat umumnya, sehingga mereka tidak berharap perilaku itu senantiasa berkelanjutan. Cara berpikir ini yang mempertemukan pandangan para pemikir barat dan para ahli fiqih mengenai keburukan homoseksualitas. Michael Levin dan Abû Hanîfah mempunyai pendapat yang sama bahwa homoseksualitas adalah bentuk penyalahgunaan organ-organ seksual dan perlu diberitindakan hukum kepada para pelakunya.

Kebebasan yang diinginkan oleh para homoseksual sepertinya sudah melampaui batas. Agama Islam khususnya sangat menghargai kebebasan dari setiap segi kehidupan, karena kebebasan itu ialah hak setiap orang. Tetapi kebebasan dalam Islam senantiasa didampingi oleh kewajiban yang selalu mengontrol pergerakan kebebasan, sehingga kebebasan dalam Islam tidak sampai kebablasan. Sepertinya masyarakat Barat tidak semuanya setuju dengan berbagai bentuk kebebasan yang sedang berlaku di sekitar hidup mereka. Kebebasan yang dituntut oleh homoseksual dan realitas yang sedang berlaku telah melahirkan kekhawatiran yang serius di tengah masyarakat mengenai nasib generasi penerus mereka. Dalam kondisi ini naluri kemanusiaan mereka tetap kembali ke dasar, yaitu keperluan untuk hidup beragama. Mereka masih yakin bahwa ajaran agama mampu mengantisipasi diri dan keluarga mereka dari pengaruh buruk homoseksualitas.

Pustaka Acuan

- Al-Baihaqî. *Syu'âb al-Imân*, jilid IV. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.
- Bieber, H.J. Irving, *et. al. Homosexuality: A Psychoanalytic Study*. New York: Basic Book, 1962.
- Gibbons, Don C. *Society, Crime, and Criminal Behavior*, ed. 4. Englewood Cliffs USA: Prentice Hall Inc, 1982.
- Goodridge V. Dept. of Public Health, "A Right of Gay Marriage," in Jeffrey Olen, *et al., Applying Ethics*. Belmont USA: Thomson Higher Education, 2008.
- Haskell and Yablonsky. *Criminology, Crime and Criminality*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Ibnu al-Humâm. *Syarh Fath al-Qadir*, jilid IV. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1995.
- Ibnu 'Arabî. *Ahkâm al-Qur'ân*, jilid II. Mesir: 'Isa al-Bâby al-Halabî, 1967.
- Ibnu Qudamah. *al-Mughnî*, jilid X. Beirut: Dâr al-Fikri, 1984.
- Karlen, A. *Sexuality and Homosexuality*. London: McDonald, 1971.
- Al-Kasânî. *Badâi' al-Shanâi' fî Tartib al-Syarâi'*, jilid IX. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.

- Levin, Michael. "Why Homosexuality is Abnormal," in Jeffrey Olen, *et al.*, *Applying Ethics*. Belmont USA: Thomson Higher Education, 2008.
- Al-Mawardî. *al-Aḥkâm al-Sulthâniyah*. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 1985.
- Al-Munzarî, Al-Hafîz. *al-Sirâj al-Wahhâb Kasyf Mathâlib Muslim ibn Hajjâj Syarḥ Mukhtashar Shaḥîḥ Muslim*, jilid IV. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 2004.
- McGhee, Derek. *Homosexuality Law and Resistance*. London: Routledge, 2000.
- Night, E. "Overt Male Homosexuality," in R. Slovenko (ed.), *Sexual Behavior and the Law*. Springfield: Charles C. Thomas, 1965.
- Qal'ajî, Muḥammad Rawwâs. *Mausû'ah Fiqh Abî Bakr al-Shiddiq*. Beirut: Dâr al-Nafâis, 1983.
- Report of the Committee on Homosexual Offences and Prostitution. t.t.p: t.p, 1957.
- Ronald J. Berger, *et al.* *Crime, Justice and Society an Introduction to Criminology*, ed. 2. Colorado: Lynne Rienner Publishers Inc, 2007.
- Seymour L. Halleck, M.D. *Psychiatry and the Dilemmas of Crime*. Berkeley and Los Angeles: University of California, 1971.
- Shihab al-Dîn al-Ramlî. *Nihâyat al-Muhtâj*, jilid V. Mesir: Musthafa al-Bâb al-Halabiy, 1938.
- Texas, Lawrence V. "Private Rights and Public Morality," in Jeffrey Olen, *et al.*, *Applying Ethics*. Belmont USA: Thomson Higher Education, 2008.
- Timothy F. Murphy, "Homosexuality and Nature," in Jeffrey Olen, *et al.*, *Applying Ethics*, Belmont USA: Thomson Higher Education, 2008.
- Tripp, C. A. *The Homosexual Matrix*. New York: McGraw-Hill, 1978.
- Wizârat al-Awqâf. *al-Mausû'ah al-Fiqhiyah*, jilid XXIV. Kuwait: Dâr al-Shafwah, 1990.
- Al-Zuhailî, Wahbah. *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*, jilid VII. Beirut: Dâr al-Fikri, 2004.